



KABUPATEN SOPPENG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG
NOMOR : 24 /KPTS/DSP/ I /2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA PALANGISENG TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 22 Tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 22 Tahun 2001 Tanggal 27 Maret 2001, maka dipandang perlu membentuk pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Palangiseng periode 2019-2024.
- b. bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan maka, dipandang perlu adanya pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pada maksud poin a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Palangiseng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1059 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang No 22 Tahun 1059 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Pemeristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 08/KPTS/X/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Otonomi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66)

14. Peraturan Desa Palangiseng Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palangiseng Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, maka Pengurus LPMD mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Pengoordinasian perencanaan pembangunan.
- c. Pengoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelembagaan untuk pembangunan Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangiseng
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA PALANGISENG

H.SAMARUDDING,S.Ag

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng.
Cq.Kepala DPMD Kab. Soppeng di Watansoppeng.
2. Camat Lilirilau di Cabenge
3. BPD Desa Palangiseng di Palangiseng.
4. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 23 /KPTS/DSP/ I /2023

TANGGAL : 05 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBARDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA PALANGISENG**

- 1. Ketua : KAMARUDDIN
- 2. Wakil Ketua : LAJUS
- 3. Sekretaris : SARNILA,S.S
- 4.Wakil Sekretaris : WAHYULIS
- 5. Bendahara : YENI ASTATI
- 6.Wakil Bendahara : SUTRIANNA
- 5. SEKSI-SEKSI :

- Seksi Agama : ARIFUDDIN
: SYAMSUL ALAM
- Seksi Keamanan & Ketertiban : H.MALLA
: SANJA
- Seksi Pendidikan : HUSAINI
: Hj.KASMAWATI
- Seksi Ekonomi : HUDAWI
: KAMANSI
- Seksi Pembangunan : HERMAN
: KANNO
- Seksi Olah Raga : MURSADI
: SYAMSURIADI
- Seksi Kesehatan : HJ.SAMRIANI
: Hj.NURUL HIKMAH

KEPALA DESA PALANGISENG

H.SAMARUDDING,S.Ag